

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH 2016-2019

M. ASHIDDIQI SATRIA, S.AP¹⁾,
NANIK MANDASARI, S.Ip., M.Si²⁾, Ir. ICHWAN AGUS, M.M³⁾

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

sodigs2016@gmail.com¹
mandasarinanik@gmail.com²
ichwanagus61@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local revenue contribution to the Sungai Penuh Government Capital Expenditure years 2016-2019, with the formulation of the problem: (1) Is there any PAD Contribution to the 2016-2019 Sungai Penuh government capital expenditure? (2) How much is the contribution of Local Own Revenue to the capital expenditure of the Sungai Penuh City Government in 2016-2019? The results showed that the Regional Original Income (PAD) of Sungai Penuh City in 2016-2019 continued to increase from year to year while the 2016-2019 Sungai Penuh Government Capital Expenditure was volatile. This is in accordance with the results of the simple linear regression test which shows that PAD has a negative effect on capital expenditure during the period 2016-2019. Furthermore, based on the results of the t-test, it is known that the t count value is $3.692 > t$ table 2.919 so that it can be interpreted that for the first hypothesis H_0 is rejected and Hypothesis H_1 is accepted with the conclusion that there is a significant contribution of PAD to the City Government Capital Expenditure of Sungai Penuh City in 2016 - 2019. variable PAD (X) on the performance of Capital Expenditure (Y) of Sungai Penuh City Government in 2016-2019 is 87,20%. The rest (100% - 87,20% = 12.80%) was influenced by other variables outside the model which were not examined in this study.

Keywords: *Contribution, Regional Original Income, Capital Expenditure, Sungai Penuh City*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses memanusaiakan manusia, pemerintah menyadari bahwa tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan, untuk itu perlu kerja sama yang baik oleh aparat pemerintah dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan melalui otonomi daerah yang di dasarkan pada UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian daerah dan untuk mencapai kemandirian daerah tersebut maka salah satu caranya adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Alhusaini, 2017:1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. (Yuliani, 2019:64). Menurut Nurcholis yang dikutip oleh Firdausy (2017:9) PAD adalah pendapatan yang diperoleh

dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pemberian kewenangan daerah dalam mengelola PAD diatur melalui UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana dalam pengelolaan PAD di masuk kategori pendapatan dalam struktur APBD suatu daerah.

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu kota hasil pemekaran dari Kabupaten Kerinci berdasarkan UU No. 25 Tahun 2008. Pemerintah Kota Sungai Penuh mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah untuk kegiatan belanja daerah. Menurut Patarai (2016:270) belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada belanja langsung terdapat belanja modal dan belanja pegawai. Belanja modal diperuntukkan pembangunan jembatan, halte, jalan, stasiun, gedung pemerintahan yang nantinya menjadi asset bagi pemerintah yang sepenuhnya digunakan untuk kepentingan publik atau rakyat.

Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dalam susunan APBD pro terhadap kepentingan rakyat maka dapat dianalisis melalui belanja daerahnya, dan salah satunya komponen belanja daerah adalah belanja modal (Patarai, 2016:270). Untuk itulah dalam menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal maka perlu diketahui jumlah PAD dan jumlah belanja modal tersebut. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kota Sungai Penuh periode 2016-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. PAD dan Belanja Modal Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2019 (dalam nominal rupiah)

Tahun	PAD Rp	Belanja Modal Rp
2016	36.632.476.994,33	212.004.597.663,00
2017	42.626.159.749,00	168.865.822.183,00
2018	42.626.159.749,00	176.983.061.668,10
2019	47.073.181.315,73	171.609.617.639,83

Sumber: *APBD Kota Sungai Penuh 2016-2019*

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui fenomeana bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan pada periode tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Sungai Penuh tercatat sebesar Rp. 36.632.476.994,33 meningkat menjadi sebesar Rp. 42.626.159.749,00 pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh statis dan selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 47.073.181.315,73. Sedangkan pada belanja modal tahun 2018 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 176.983.061.668,10 dan pada tahun 2019 menurun lagi menjadi Rp. 171.609.617.639,83. Selanjutnya pada belanja modal pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 212.004.597.663,00 yang pada tahun 2017 turun menjadi Rp. 168.865.822.183,00 selanjutny pada tahun 2018 belanja modal mengalami peningkatan menjadi Rp. 176.983.061.668,10 dan selanjutnya pada tahun 2019 turun lagi menjadi Rp. 171.609.617.639,83.

Meningkatnya PAD Kota Sungai Penuh tentunya membuat Kota Sungai Penuh bisa menganggarkan anggaran yang diterimanya baik melalui PAD ataupun dana perimbangan untuk kebutuhan belanja modal, akan tetapi fakta nya peningkatan PAD Kota Sungai Penuh selama dua tahun terakhir ini justru berbanding terbalik dengan belanja modal yang justru mengalami penurunan. Menurut Menambah (2003:77) permasalahan muncul ketika adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan

alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. (Yuliani, 2019:64). Menurut Nurcholis yang dikutip oleh Firdausy (2017:9) PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Sedangkan Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku seperti Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain

Menurut UU No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

a. Pajak daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Widiasmoro (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- 3) Dapat dipaksakan.
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Fungsi Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2011:1), yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu: Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan Sebagai alat pengatur (*regulatory*).

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, dan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2006);

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:25) yaitu:

- 1) *Equality* Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak . dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
- 2) *Certainty* Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- 3) *Convvenience of payment* Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
- 4) *Economic of collection* Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai berikut:

- 1) Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- 2) Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang) Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisien) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru.

b. Retribusi daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah;
 - 1) Retribusi layanan kesehatan.
 - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil.
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat.
 - 5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.
 - 6) Retribusi pelayanan pasar.
 - 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 - 10) Reteribusi penyediaan/penyedotan kakus.
 - 11) Retribusi pengelolaan limbah cair.
 - 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
 - 13) Retribusi pelayanan pendidikan.
 - 14) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni:
 - 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - 2) Retribusi pasar grosir/pertokoan
 - 3) Retribusi tempat pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi tempat khusus paker
 - 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggeraan/villa
 - 7) Retribusi rumah potong hewan
 - 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan

- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - 10) Retribusi penyeberangan air
 - 11) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni;
- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
 - 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
 - 3) Retribusi izin gangguan
 - 4) Retribusi Izin trayek
 - 5) Retribusi izin usaha perikanan.

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah (Brahmantio, 2002:23). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo 2002 yang menyatakan; Untuk kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Mardiasmo, 2002: 26)

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Halim (2004) menyebutkan bahwa Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank.
- c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut UU No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut;

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Penerimaan Jasa Giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Halim (2004) membedakan 2 (dua) faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor Internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan maksimalisasi Pendapatan Daerah. Untuk peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan langkahlangkah sebagai berikut:

- a. Intensifikasi, melalui upaya:
 - 1) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
 - 2) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 - 3) Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada.
 - 4) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai
- b. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Sebab pada dasarnya, tujuan meningkatkan Pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan kewajiban masyarakat kepada negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Tarif Pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Macam-macam tarif menurut Mardiasmo (2011:35) adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap (sama) terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun jumlahnya adalah sama Rp1.000,00.
- 2) Tarif Sebanding (Proporsional) yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang akan dikenakan pajak. Contoh: PPN sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar.
- 3) Tarif Meningkatkan (Progressive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008
- 4) Tarif Menurun (Degressive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan perundang undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1) Pajak daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, pajak daerah di bagi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dengan rincian:

- (a) Jenis pajak provinsi terdiri dari:
 - (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman
- (b) Jenis pajak kabupaten terdiri dari:
 - (1) Pajak hotel
 - (2) Pajak restoran
 - (3) Pajak hiburan
 - (4) Pajak reklame
 - (5) Pajak penerangan jalan
 - (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
 - (7) Pajak parker

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah terdiri dari:

- (a) Retribusi jasa umum
- (b) Retribusi jasa usaha
- (c) Retribusi perizinan tertentu

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pelayanan umum (Yuliani, 2019:66). Menurut PP No. 58/2005 belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan belanja secara adil dan merata, agar kebutuhan setiap masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh agar tercipta pelayanan publik yang maksimal. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk berbagai kepentingan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Teori Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris *contribute, contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Menurut Ahira (2019:134) sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Menurut Badudu, (2004:346) kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya Kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Suparmoko (2002:99) peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa kontribusi adalah masukan dan peran dari suatu yang diberikan kepada suatu yang lainnya dalam aktivitasnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif kausalitas yang tergolong kepada penelitian kuantitatif. Menurut Hermawan (2017:55) penelitian kausalitas adalah penelitian yang dilakukan untuk memaparkan pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016 – 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh, yang diunduh melalui internet.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh. Sementara sampel dalam *penelitian* ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh tahun 2016 – 2019 yang di tentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Suyiyono (2010:75) data sekunder adalah data yang yang diterbitkan oleh pihak pertama bukan data yang di peroleh dilapangan dengan cara menyusun instrument penelitian atau melalui kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini APBD Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019 yang diterbitkan melalui website resmi Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan alamat <https://www.sungaipeuhkota.go.id> dan Teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan mendownload dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019 melalui website resmi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Analisis yang digunakan adalah (1) regresi linear sederhana adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan menggunakan SPSS versi 23.00. Model persamaan untuk analisa sederhana, adalah:

$$Y = a + bX_1 + e$$

Karena nominalnya terlalu besar maka dilakukan Log terlebih dahulu terhadap data sebelum dianalisa dengan persamaan rumus:

$$\text{Log } Y = a + \text{Log } bX_1 + e \dots\dots\dots (1)$$

(2) Koefisien determinasi adalah alat analisa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk melihat besarnya kontribusi PAD terhadap Belanja Modal Kota Sungai Penuh tahun 2016 – 2019. Menurut Sugiyono (2009:114) koefisien determinasi adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi menurut Sugiyono (2009:114) sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

(3) Uji parsial dilakukan dengan program SPSS 23.00. Menurut Sugiyono (2009:143), Uji t adalah bagian uji statistik yang merupakan uji koefisien korelasi parsial rumusnya sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{s/\sqrt{n}} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

b_i = koefisien regresi

s = standar deviasi sampel

n = jumlah data

Dengan tingkat signifikansi α = 5% dan kriteria pengujian sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ Artinya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ Artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil uji linier sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2158.625	279.703		7.718	.016
	PAD	-.972	.263	-.934	-3.692	.066

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Analisis dengan SPSS 23.00 di olah, 2020.

Berdasarkan hasil dari coefficients di atas dapat dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

Belanja Modal = α + β₁ Log PAD + β₂ Log Belanja Modal + ε apabila nilai pada tabel diatas disubstitusikan maka akan diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal (Y)} = 2158.625 + -.972$$

1. Konstanta sebesar 20.999 artinya jika PAD bernilai nol maka Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh sebesar 2158.625
2. Koefisien PAD bernilai negatif sebesar -.972 artinya kenaikan satu satuan PAD akan menurunkan Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019 sebesar 0.972 Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh, akan meningkatkan PAD Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019 sebesar 0.972.

Pengujian Hipotesis/ Uji-t

Analisa untuk mengetahui ada atau tidak nya pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X) terhadap Belanja Modal (Y) Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019, dianalisis secara statistik dengan menggunakan komputer program aplikasi SPSS 23.00. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 23.00 disajikan dalam dibawah.

Tabel Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2158.625	279.703		7.718	.016
	PAD	-.972	.263	-.934	3.692	.066

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Analisis dengan SPSS 23.00 di olah, 2020.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas dapat di ketahui nilai $t_{hitung} 3.692 > t_{tabel} 2.919$ sehingga dapat diartikan bahwa untuk hipotesis pertama H_0 ditolak dan Hipotesis H_1 diterima dengan kesimpulan terdapat kontribusi signifikan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016 – 2019.

Koefisiensi Determinasi (R Square/R2)

Koefisiensi Determinasi adalah analisa untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X) terhadap Belanja Modal (Y) Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019, dianalisis secara statistik dengan menggunakan komputer program aplikasi SPSS 23.00. Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X) terhadap Belanja Modal (Y) Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2019. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.934 ^a	.872	.808	2.086

a. Predictors: (Constant), PAD

Sumber: Hasil Analisis dengan SPSS 23.00 di olah, 2020.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan untuk nilai R Square (R²) dengan bantuan komputer program SPSS versi 23.00, diperoleh angka koefisien determinasi R Square = 0.872 atau jika dipersentasekan menjadi 87.20%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel PAD (X) terhadap kinerja Belanja Modal (Y) Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019 sebesar 87,20%. Sisanya (100% - 87,20%. = 12.80%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Sungai Penuh dengan mengambil data yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal pemerintah Kota Sungai Penuh pada periode tahun 2016-2019. Kedua data tersebut terdapat dalam uraian APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2019.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh tahun 2016 Rp.36.632.476.994,33 dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh sebesar 16,36% menjadi Rp. 42.626.159.749,00. Sedangkan belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 212.004.597.663,00 kemudian pada tahun 2017 Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh turun sebesar 20,35% menjadi Rp. 168.865.822.183,00. Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 42.626.159.749,00 dan diikuti dengan peningkatan belanja modal yang tidak begitu tinggi yakni sebesar 4,81% menjadi sebesar Rp. 176.983.061.668,10. Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sebesar 10,43% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 47.073.181.315,73 sedangkan Belanja Modal pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 3,04% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 171.609.617.639,83.

Hasil interpretasi PAD yang terus meningkat dari selama periode tahun 2016-2019 justru berbanding terbalik dengan Belanja Modal yang justru terus mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai dengan hasil uji regresi linear sederhana yang menunjukkan PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal selama periode tahun 2016-2019. Selanjut nya berdasarkan hasil Uji-t di ketahui nilai $t_{hitung} 3.692 > t_{tabel} 2.919$ sehingga dapat diartikan bahwa untuk hipotesis pertama

H0 ditolak dan Hipotesis H1 diterima dengan kesimpulan terdapat kontribusi signifikan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016 – 2019.

IV. SIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh yang relatif mengalami kenaikan selama periode tahun 2016-2019 dengan persentase kenaikan pada tahun 2017 sebesar 16,36% justru berbanding terbalik dengan Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tahun yang sama yang juga mengalami penurunan tertinggi yakni sebesar 20,35% permasalahan tersebut perlu diteliti bagaimana kontribusi PAD Kota Sungai Penuh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh periode tahun 2016 – 2019. Hasil analisis dari hasil uji-t yang menunjukkan nilai t hitung $3.353 > t$ tabel 2.919 sehingga dapat diartikan bahwa untuk hipotesis pertama H0 ditolak dan Hipotesis H1 diterima dengan kesimpulan terdapat kontribusi signifikan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016 – 2019. Namun Kontribusi PAD terhadap belanja Modal bersifat negatif hal ini berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana yang menunjukkan Koefisien PAD bernilai negatif sebesar -0.972 artinya kenaikan satu satuan PAD akan menurunkan Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019 sebesar 0.972 Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan Belanja Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh, akan meningkatkan PAD Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019 sebesar 0.972 .

Besarnya pengaruh variabel PAD (X) terhadap kinerja Belanja Modal (Y) Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2016-2019 sebesar $87,20\%$. Sisanya ($100\% - 87,20\% = 12.80\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA-NUSA) Sungai Penuh, terutama ketua STIA Nusantara Sakti dan sakil ketua, juga pembimbing 1 Ibu Nanik Mandasari, S.Ip M.Si dan Pembimbing 2 Bapak Ir. H. Ichwan Agus, M.M atas bimbingan dan arahannya dalam penyusunan karya ilmiah ini. Juga kepada tim penguji, Bapak Ade Nurmajaya Putra, S.Sos, M.Ap, Bapak Beni Setiawan, S.Sos, M.Ap dan Bapak Drs. H. Urfan Feri, M.M atas kontribusinya dalam perbaikan karya ilmiah ini. Selanjutnya kepada orangtua dan keluarga serta teman-teman yang selalu memotivasi. Semoga bantuan Saudara-Saudara sekalian bernilai kebaikan di sisi ALLAH SWT.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Achmad Sani. Mauleny, Ariesty Tri. Sayekti, Nidya Waras. Lisnawati. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Ahira, Ani. 2019. *Kajian Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Badjar, Ida Bagus. 2017. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali, *Jurnal: Akuntansi Indonesia, Vol 6 (1)*.

- Bratakusumah, Deddy Supriady. Solihin, Dadang. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firdausy, Carunia Mulya. Made. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitra, Halkadri. 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV. IRDH.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Juliandi, Azuar. Irfan. Manurung, Saprihal. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Kariangga, Hendra. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Khusni, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. Jakarta: UB Press.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Masdjojo, Gregorius N. Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis FLYP Apper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal: Telaah Manajemen Vol 6 Edisi 1*, Maret 2009 hal 32 -50.
- Muyassaroh, ETTY. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nasution, Dito Aditia Darma. 2019. *Akuntansi Sektor Publik Mahir Dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ngindana, Rispa. Hanif, Imam. 2012. *APBD Partisipatif: Sebuah Harapan yang Terabalkan*. Malang: UB Press.
- Pamungkas Bambang. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah Konsep dan Praktik Berdasarkan Peraturan Perundangan Jilid 1*. Bogor: Kesatuan Press.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Andi

- Tausikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal: telaah & riset akuntansi vol. 1, no. 2.* juli 2008 hal.142-155.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia, Edisi 10 Buku 1.* Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Wati, Masayu Rahma. Fajar, Catur Martian. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal: Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76 e2579-9991, p2579-9975.*
- Yuliani, Irma. 2019. *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Undang–undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Dana antara Pemerintah Pusat dan Daerah